



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0333 /B25-UMUM /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 07);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 032/0352/BPKAD/TAHUN 2025 tanggal 13 Maret 2025 ,Tentang Inventarisasi seluruh Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan susunan keanggotaanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.

KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

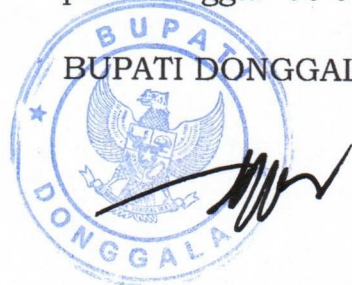
1. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Inventarisasi;
2. Menyiapkan Data Daftar BMD;
3. Menyiapkan Dokumen Sumber;
4. Melaksanakan Inventarisasi;
5. Meneliti Identifikasi hasil Inventarisasi;
6. Meneliti Dokumen Kepemilikan;
7. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi; dan
8. Menyusun Rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretarias Daerah.

Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 08 Juli 2025



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 /0333/P29.UMUM /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN DONGGALA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA :

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Vera Laruni, SE	Bupati Donggala	Pengarah
2.	Taufik M. Burhan,S.Pd.,M.Si	Wakil Bupati	Pengarah
3.	Dr, Rustam Efendi, S.Pd., SH, M.AP	Sekretarias Daerah	Penanggung Jawab
4.	Budi Santosa,S.STP,M.Si	Kepala Bagian Umum	Ketua
5.	Ahmad Muhtalis, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum	Wakil Ketua
6.	Moh.Zaldi Abdi	Pengurus Barang	Sekretaris
7.	Isman	Pembantu Pengurus Barang	Anggota
8.	Rahmat	Pemeriksa Barang	Anggota
9.	Hardiansyah	Operator E-BMD	Anggota
10.	Muh.Amin.S.Kom	Staf	Anggota
11.	Fathur, S,Ak	Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
12.	Muhammad Mauludin,SE	Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
13.	Dian Andini, S.M	Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
14.	Nurul Izzah Musyaddidah,S.Ak	Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
15.	Zulistya Asri, S.H	Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
16.	Zah'wa Putri Aisyah, S.Ak	Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
17.	Nurul Iman Isnaini, S,Ak	Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
18.	Mardiah, S.M	Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
19.	Dimas Aprilianto Pratama,SE	Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
20.	Abd. Aras Nur, S.T	Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
21.	Oktowino Lolo, S.I.P	Staf Bag. Organisasi	Anggota
22.	Asrul, SE	Staf Bag. Organisasi	Anggota
23.	Nur Arfadina, S.A.P	Staf Bag. Organisasi	Anggota
24.	Sitti Humaerah, S.M	Staf Bag. Organisasi	Anggota
25.	Sigit Setiawan, S.T	Staf Bag. Organisasi	Anggota
26.	Dedy Setiadi, S.T	Staf Bag. Organisasi	Anggota
27.	Muhammad Robani, S.T	Staf Bag. Organisasi	Anggota
28.	Fulqil Qauli, S.H	Staf Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
29.	Siti Halija, S.H	Staf Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
30.	Ainun Nurjannah, S.H	Staf Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota

31.	Mafaati Hul Khair, M,S.H	Staf Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
32.	Arfandi Sanubari, S.H	Staf Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
33.	Eko Wahyudianto, S.H	Staf Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
34.	Sunaryo R. Nupura, S.H	Staf Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Anggota



BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI